



Journal of Human And Education

Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 132-136

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Sosialisasi Dampak Pernikahan Pada Usia Dini

Adnan^{1✉}, La Jeti², Rachman Saleh³, Tarno⁴, Desti Ayu⁵, Aris Susanto⁶

Universitas Muhammadiyah Buton¹²³⁴⁵

STKIP Pelita Nusantara Buton⁶

Email: adnan9450@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dan orang tua di desa bantea kabupaten buton tengah mengenai pernikahan dini yang merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Mengkaji dampak pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun psikologis. Dari segi kesehatan, pernikahan dini berisiko tinggi menyebabkan komplikasi pada kehamilan dan persalinan, serta gangguan kesehatan mental pada remaja yang terlibat. Secara pendidikan, pernikahan dini cenderung menghambat pencapaian pendidikan bagi perempuan, yang pada gilirannya membatasi peluang kerja dan meningkatkan ketimpangan gender. Dampak ekonomi yang ditimbulkan antara lain kesulitan finansial bagi pasangan muda, yang sering kali belum siap secara ekonomi untuk membangun keluarga. Secara psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan trauma, ketidakdewasaan emosional, dan masalah hubungan yang lebih kompleks di masa depan. Kegiatan ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani pernikahan dini, dengan fokus pada pemberdayaan pendidikan, kesadaran kesehatan, dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak dan remaja.

Kata kunci: *Sosialisasi, Pernikahan Dini, Dampak Sosial, Dampak Ekonomi.*

Abstract

This service activity aims to provide information and understanding to the community and parents in Bantea Village, Central Buton Regency regarding early marriage which is a social phenomenon that is still happening in various countries, including Indonesia. This phenomenon has a significant impact on individuals, families, and society as a whole. This article aims to examine the impact of early marriage, both in terms of health, education, economy, and psychology. In terms of health, early marriage is at high risk of causing complications in pregnancy and childbirth, as well as mental health disorders in the adolescents involved. Educationally, early marriage tends to hinder educational attainment for women, which in turn limits employment opportunities and increases gender inequality. The economic impact caused includes financial difficulties for young couples, who are often not economically ready to start a family. Psychologically, early marriage can lead to trauma, emotional immaturity, and more complex relationship problems in the future. This Community Service activity emphasizes the need for a holistic approach to dealing with early marriage, with a focus on educational empowerment, health awareness, and policies that support child and adolescent protection.

Keywords: *Socialization, Early Marriage, Social Impact, Economic Impact.*

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun pernikahan di usia muda sering dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial tertentu, dampaknya terhadap individu yang terlibat, baik secara psikososial, ekonomi, maupun kesehatan, sangat besar. Perempuan, yang lebih sering terlibat dalam pernikahan usia dini, menghadapi konsekuensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki. Menikah pada usia muda dapat mengubah dinamika kehidupan, menyebabkan pergeseran peran sosial, mengurangi kesempatan pendidikan, serta meningkatkan risiko kesehatan dan kemiskinan (Geografi et al., 2024:4). Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam tentang dampak-dampak yang timbul akibat pernikahan usia dini untuk mencari solusi yang tepat dalam menanggulangi fenomena ini. Perilaku individu dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan tradisi yang ada di masyarakat. Dalam konteks pernikahan usia dini, norma sosial seringkali menempatkan pernikahan sebagai langkah yang harus dilakukan pada usia muda, terutama bagi perempuan (No Title, n.d.). Dalam masyarakat yang kental dengan norma tradisional ini, pernikahan usia dini sering kali dianggap sebagai bagian dari proses pematangan diri dan kewajiban keluarga. Pada saat remaja, seseorang seharusnya mengeksplorasi identitas pribadi dan sosialnya. Ketika remaja dipaksa untuk menikah lebih dini, mereka cenderung mengalami kesulitan dalam menjalani perkembangan psikologis ini, yang bisa berakibat pada krisis identitas dan kesulitan dalam menjalani peran-peran baru sebagai pasangan dan orangtua. Pendidikan dan keterampilan adalah investasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang (Bestari et al., 2023:5). Pada pernikahan usia dini, seringkali perempuan harus menghentikan pendidikan mereka untuk memenuhi peran baru sebagai istri dan ibu. Hal ini berdampak pada penurunan kapasitas mereka dalam mengakses peluang kerja yang lebih baik, yang akhirnya menurunkan status sosial dan ekonomi keluarga mereka. Pernikahan usia dini, terutama pada perempuan yang belum matang secara fisik dan psikologis, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi. Menurut penelitian, perempuan yang menikah dan melahirkan pada usia muda lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta masalah kesehatan mental pasca melahirkan. Risiko kematian ibu dan bayi juga lebih tinggi dalam kasus pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini memiliki dampak psikososial yang signifikan. Bagi remaja, pernikahan sering kali memaksa mereka untuk mengubah identitas dan peran mereka terlalu cepat, yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan. Banyak remaja perempuan yang merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi diri mereka secara penuh. Selain itu, ketidaksiapan emosional untuk mengelola konflik dalam pernikahan dapat memicu kekerasan rumah tangga.

Secara ekonomi, pernikahan usia dini menurunkan potensi pendapatan keluarga, karena perempuan yang menikah pada usia muda cenderung berhenti bersekolah dan menghadapi keterbatasan dalam mengakses pekerjaan yang layak (Kartikawati, 2014:8). Hal ini juga memperburuk kemiskinan karena pasangan muda sering kali tidak memiliki keterampilan atau pengalaman yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat mendukung kebutuhan keluarga mereka. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di kalangan keluarga yang melibatkan pernikahan usia dini cenderung lebih tinggi. Pernikahan usia dini juga berisiko tinggi bagi kesehatan perempuan (Rifiani & Malang, n.d.), terutama terkait dengan kesehatan reproduksi. Remaja perempuan yang hamil pada usia muda lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, perdarahan, serta kelahiran prematur. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan akibat tekanan peran sebagai istri dan ibu

(Sukmadewi, 2016:9). Anak-anak yang lahir dari ibu muda juga lebih berisiko mengalami kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan gangguan perkembangan.

Berdasarkan beberapa definisi tentang pernikahan di usia dini yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari pernikahan di usia dini akan memberikan dampak yang sangat luas dan beragam baik dari sisi psikososial di tengah-tengah masyarakat, dampak ekonomi dan kesehatan reproduksi.

Dengan kata lain, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan untuk menekan angka pernikahan dini, pernikahan dini merupakan perilaku dan peristiwa yang semestinya dihindari seseorang untuk tidak dilakukan. Melalui sosialisasi dan edukasi dalam bentuk pengabdian masyarakat dalam mengurangi pernikahan dini, meningkatkan kesadaran tentang dampaknya dan memberikan pengalaman, pendidikan serta dukungan bagi remaja terutama perempuan untuk memilih jalur yang sehat dan produktif.

METODE

Subjek yang diambil dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat di desa bantea kabupaten buton tengah bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton yang dilaksanakan di balai pertemuan desa bantea kabupaten buton tengah. Metode yang diterapkan dalam pengabdian antara lain:

- (1) Focus Group Discussion, tinjauan pustaka dan sosialisasi kepada peserta saat pelaksanaan pengabdian di balai desa atau pertemuan kantor desa bantea (Ketapang, 2023:4). Kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang dampak dan akibat pernikahan di usia yang belum matang dan bagaimana orang tua dalam menerapkan pembelajaran dan pendidikan, kemudian juga dapat diikuti oleh orang tua dalam mendidik anak di rumah.
- (2) Pendampingan kepada orang tua tentang sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dalam membantu memberi pemahaman dan informasi tentang dampak pernikahan usia dini kepada masyarakat di desa bantea yang hadir pada saat pertemuan pengabdian itu.
- (3) Tahap pengumpulan data yaitu menggunakan instrument, observasi dan wawancara yang diberikan atau disampaikan menggunakan angket (Dasar et al., 2021:12). Kemudian setelahnya dilakukan analisis data untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat menjelaskan serta menyimpulkan hasil kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat yang telah mengikuti kegiatan pengabdian tersebut mulai memahami betapa pentingnya tujuan sosialisasi yang diberikan kepada orang tua dan peserta pengabdian. Orang tua mampu memahami pendidikan dan imbauan yang diberikan oleh tim pengabdian, kemudian memperhatikan perilaku dan reaksi peserta, cara memahami perilaku yang disukai dan tidak disukai oleh peserta serta cara memberikan apresiasi kepada peserta terhadap apa yang telah dicapai oleh anak. Kemudian orang tua mampu mengetahui perilaku sosial yang ditimbulkan dari apa yang terjadi dari lingkungan sekitar yang akan berdampak terhadap perkembangan perilaku, perkembangan kepribadian, hubungan antarsesama anak dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat yang kemudian diharapkan dengan adanya sosialisasi dari dampak atau akibat usia pernikahan yang tidak ideal yang dilakukan pengabdian terhadap orang tua, anak mampu memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan anak dan lingkungan keluarga, masyarakat, dan orang tua.

Salah satu indikator keberhasilan dari diterapkannya kegiatan sosialisasi pengabdian ini yaitu terjadinya interaksi dan tanya jawab antara pemateri dan peserta yakni masyarakat desa bantea kabupaten buton tengah. Penanaman kesadaran yang baik diharapkan anak mampu menyadari apa yang disampaikan pemateri dan kebaikan yang

diperoleh jika anak mampu mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupannya, (Akhyar et al., 2023:8). Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka rekomendasi yang kami ajukan bagi kegiatan pengabdian ini adalah (1) kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membuat antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses kegiatan PkM terutama mengenai cara memahami akibat dari dampak pernikahan usia dini dan pendidikan kepada peserta. Kegiatan dapat berupa sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh peserta dan masyarakat desa bantea yang hadir saat kegiatan berlangsung, (2) diadakan kerjasama dengan instansi yang memiliki pengalaman dalam pendidikan kepada peserta pengabdian.



Gambar 1. Saat Kegiatan PkM Berlangsung



Gambar 2: Tim Pengabdian bersama Mahasiswa saat melakukan Kegiatan PkM

Dalam seminar pendidikan ini dijadikan sebagai salah satu upaya memberikan informasi pengetahuan kepada masyarakat sebagai wujud pengabdian masyarakat di desa bantea kabupaten buton tengah (Maruli et al., 2021:4). Melalui kegiatan ini masyarakat desa bantea telah memperoleh pengetahuan dan informasi baru mengenai pentingnya mengambil keputusan dalam pernikahan di usia matang dan ideal.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan di desa bantea kabupaten buton tengah, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang edukasi pentingnya dampak pernikahan di usia dini kepada masyarakat sangatlah penting dan memberikan manfaat kepada kalangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman orang tua tentang bagaimana pentingnya membangun pernikahan di usia yang telah matang sehingga dapat menyelamatkan pihak perempuan dari akibat yang ditimbulkan seperti dari sisi psikososial, kesehatan reproduksi maupun dari sisi ekonomi. Diperlukan

adanya upaya interaksi dan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan jika himbauan ini diabaikan dalam upaya terwujudnya sebuah generasi yang baik, sehat dan mandiri. Upaya mahasiswa untuk melengkapi kekurangan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar adalah dengan membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait topik permasalahan yang dibahas dan dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk menghubungkan pihak akademis dengan masyarakat desa bantea.

UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan PkM ini, terutama kepada pihak yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., Gusli, R. A., Syaikh, U., Djambek, M. D., & Barat, S. (2023). *Implementasi Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Al- Qur ' An Di Sd It Karakter Anak Shaleh*. 4(2), 31–46.
- Bestari, P., Sucipto, E., Awam, R., Pendidikan, F. I., & Padang, U. N. (2023). *Mengoptimalkan Investasi Pendidikan Mengacu Pada Ekonomi Yang Mempengaruhi Pendidikan dan Karir*. 16(2), 279–285.
- Dasar, S., Donna, R., Ekok, A. S., & Febriandi, R. (2021). *Jurnal basicedu*. 5(5), 3799–3813.
- Geografi, S. P., Ips, J., & Pattimura, U. (2024). *Jurnal pendidikan geografi unpatti*. 3, 200–209.
- Kartikawati, R. (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. 3(1), 1–16.
- Ketapang, W. K. (2023). *Sosialisasi Peran Multipihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kalimantan Barat melalui Forum Group Discussion*. 4(4), 4474–4479.
- Maruli, S., Situmeang, T., Indonesia, U. K., Masyarakat, P., Dharma, T., & Tinggi, P. (2021). *Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat*. 1090–1098.
- No Title. (n.d.).
- Rifiani, D., & Malang, K. (n.d.). *Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam*. 125–134.
- Sukmadewi, M. (2016). *Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kabupaten Kota Langsa Tahun 2014*. 6–13.